



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petodanan Baru Desa Proyonanggan Tengah RT 06 RW 02 Kec. Batang Kab. Batang Prop. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/III/2023/Res Narkoba tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Alldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TRI JOKO MULYANTO S.H.dkk.,
Penasihat Hukum, berkantor di di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang
beralamat di Jalan P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4
Pesantunan Brebes berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2023 Nomor
48/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bbs,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALLDI PRANAYAN Als KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak melakukannya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALLDI PRANAYAN Als KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2023, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menerima telepon dari Sdr. EKO yang memesan narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR jawab “belum ada”. Setelah itu Sdr. EKO sering mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR akan tetapi tidak pernah dibalas Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa main ke rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berempat mengobrol di teras rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengajak untuk mengunjungi pengajian di alun-alun kota Pekalongan yang dilaksanakan pada malam harinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EKO menelpon Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR kembali menanyakan terkait pesanan sabu-sabu yang dipesan melalui Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menjawab "NANTI DULU, SAYA BELUM TAHU, NANTI SAYA TANYAKAN". Setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI yang terletak di wilayah Tirto Pekalongan untuk mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan, saat itu disana sudah ada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa. Kemudian berangkat berempat dengan menggunakan Sepeda motor Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sendiri merk Beat warna Hitam tahun 2022, No. Pol G-6571-AKB dan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol G-2345-KK milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Pada saat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR di lokasi pengajian Sdr. EKO menelepon Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dengan terus menanyakan pesanan sabu-sabu tersebut dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menjawab "INI MASIH DI PENGAJIAN" lalu dijawab oleh Sdr EKO "YA, DILANJUT DULU";
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib pengajian selesai, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa nongkrong dulu di alun-alun Kota Pekalongan, saat itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR iseng-iseng menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dengan mengatakan "PUNYA SABU GA ENG?", dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI "ADA",

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung menghubungi balik Sdr. EKO dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada atau tersedia, selanjutnya Sdr. EKO memesan paketan sabu-sabu yang harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bertanya lagi ke Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dan dijawab Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI "YA ADA", dan dalam telpon tersebut Sdr. EKO menyuruh Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Brebes, sehubungan perintah dari Sdr. EKO tersebut Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR meneruskannya kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dengan mengatakan "AYOH, IKUT SEMUA", setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menghubungi Sdr. EKO apabila Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan teman-temannya tersebut akan ke Brebes untuk mengantarkan barang pesannya berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa pulang, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung pulang ke rumahnya. Tidak berselang lama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, ternyata sudah tidak ada, ketika Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR akan pulang lagi ke rumah, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bertemu dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, saat itu Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR "BARANG SUDAH SAYA BAWA" tanpa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI, dan terdakwa saat itu terdakwa menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR untuk mengambil helm dan jaket, setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Brebes dengan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR memboncengkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI menggunakan Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, sedangkan terdakwa memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dengan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan langsung menuju ke Kabupaten Brebes;

- Bahwa setelah sampai daerah Comal Pemalang, terdakwa mengantuk sehingga langsung turun dari Sepeda motor dan membonceng Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI menggunakan Sepeda motor Scoopy. Dalam perjalanan sampai di Tegal Sdr. EKO mengirim Sharelok / Lokasi ke handpone Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengikuti sharelok tersebut, setelah sampai masuk wilayah Kab. Brebes Sdr. EKO Video Call Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan mengatakan Sharelook yang pertama salah, kemudian Sdr. EKO mengirimkan Sharelok lagi dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengikuti Sharelok tersebut dan sampailah di perumahan sesuai dengan Share lok yang dikirimkan oleh Sdr EKO;
- Bahwa setelah berhenti Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung menelpon Sdr. EKO bahwa sudah di dekat lokasi shareloknnya Sdr. EKO, dan dijawab Sdr. EKO "YA SEBENTAR, AKU TAK KESITU", setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mematikan handpone Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI menyerahkan bungkus plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu kepada Saksi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR terima Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR “YAN ITU DITARUH SITU DULU, BIAR DIA MEMBAYAR DULU”, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR memegang bungkus plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR meletakkan/menaruh barang tersebut di bawah tiang listrik diperumahan sesuai Sharelok Sdr. EKO tersebut, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin JUNAEDI dan terdakwa duduk-duduk yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada, namun sebelum Sdr. EKO menemui Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tiba-tiba-tiba datang 2 (dua) Mobil datang menuju Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tahu bahwa mobil tersebut dari Pihak Kepolisian, sebelum pihak Kepolisian tersebut turun dari Mobil, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sudah melempar Handpone miliknya karena takut perbuatan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah pihak Kepolisian turun dari Mobil langsung mengamankan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI melarikan diri, saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan Handpone warna silver milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR diteras rumah di perumahan tersebut, saat itu pihak Kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR taruh di bawah tiang listrik, setelah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR diamankan didalam Mobil pihak Kepolisian melakukan pengejaran kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dan akhirnya tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1079/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1079/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2301/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALLDI PRANAYAN Als KEBO Bin HAZOS SUROSO DOCHAN** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang lain yang bernama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI (***berkas perkara lain***) ke rumah kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI (***berkas perkara lain***) yang berada di wilayah Wiradesa Kab. Pekalongan. Saat itu terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI untuk memakai narkoba jenis sabu miliknya dengan mengatakan “*ITU KALAU PENGIN DI, AKU ADA, TINGGAL NYEDOT*”, setelah terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI mengiyakan selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari bawah almari di dalam kontrakannya, waktu itu narkoba jenis sabu tersebut masih terbungkus plastik klip kecil. Selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI mengambil setengah dari sabu yang berada di dalam plastik klip kecil tersebut dengan menggunakan sedotan minuman kemudian ditaruh di dalam pipet kaca, lalu Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI membakar pipet yang sudah berisi sabu tersebut dengan korek api dan selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dengan menggunakan sedotan minuman tadi menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian gantian terdakwa yang menyedot sebanyak 4 (empat) kali juga. Setelah selesai memakai terdakwa menaruh atau menyimpan sisa sabu yang masih berada di dalam plastik klip kecil dan pipet kaca tersebut di atas almari kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG JUNAEDI mengajak terdakwa jalan-jalan muter-muter di sekitaran desa di dekat kontrakannya dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Kemudian tiba-tiba Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI berhenti di depan rumah temannya yang baru terdakwa kenal, yaitu Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR (**berkas perkara lain**), tidak berselang lama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI datang dan akhirnya bersama-sama nongkrong di rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR sampai dengan pukul 17.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang ke rumah Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI untuk mengambil sarung karena rencananya bersama-sama akan mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan. Sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI masih berada di rumah Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan ternyata Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI sudah berada dikontrakannya, tidak berselang lama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan selanjutnya berempat bersama-sama mengunjungi pengajian di Alun-alun Kota Pekalongan sampai dengan pukul 23.00 Wib. Ketika dalam perjalanan pulang Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI main dan jalan-jalan ke Brebes dan disetujui oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI mengajak terdakwa sekalian, karena terdakwa sendirian akhirnya terdakwa menyetujui untuk ikut pergi ke Brebes. Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI pulang dulu di kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, sedangkan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR langsung pulang ke rumahnya. Ketika di dalam kontrakan tersebut terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI siap-siap menuju ke Brebes dengan terdakwa membawa tas warna biru yang terdakwa isi barang-barang milik terdakwa berupa dompet, jam tangan, minyak wangi, rokok dan korek api gas warna ungu, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG *"INI PIPET DAN SABUNYA DIBAWA SEKALIAN GA?"* dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI *"DIBAWA SEKALIAN JUGA"*. Kemudian terdakwa mengambil pipet kaca dan narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip kecil sisa dari yang terdakwa pakai bersama Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI lalu terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna biru kemudian tas tersebut terdakwa pakai dibadan terdakwa kemudian berangkat ke Kab. Brebes;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Brebes, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR membelokkan sepeda motor di suatu perumahan yang tidak terdakwa tahu. Setelah berhenti Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR mengirimkan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shareloc/lokasi ke temannya yang bernama Sdr. EKO. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR menelepon temannya tersebut dengan mengatakan "SUDAH SAMPAI" kemudian dijawab "IYA SEBENTAR". Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI berjalan kaki di perumahan tersebut dengan jarak \pm 20 meter dari Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada. Lalu tidak berselang lama datang 2 (dua) Mobil warna Silver dan hitam dari pihak kepolisian langsung mengamankan dan berhasil menangkap terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR. Saat itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR dan terdakwa. Kemudian pihak kepolisian mendapatkan Handpone di teras rumah di perumahan tersebut yang sedang berbunyi dan ternyata handpone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR yang dibuang karena ketakutan, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu, dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697. Saat itu pihak kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat dan ternyata isinya berupa narkotika jenis sabu yang terletak dibawah tiang listrik di dekat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR berada sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI melarikan diri, akan tetapi berhasil dikejar oleh pihak kepolisian dan akhirnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI tertangkap oleh pihak kepolisian tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat pihak kepolisian menggeledah badan dan tubuh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI dan Saksi WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dan saat itu pihak Kepolisian mendapatkan atau menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu dari kantong jaket yang dipakai Sdr EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Als SIENG Bin JUNAEDI, dan Saksi

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJCJARNARKO Als CONTONG Bin MULYADI dibawa pihak kepolisian ke Kantor Polres Brebes;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1079/NNF/2023 tanggal 04 April 2023, Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1079/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T. bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2301/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi RUDI SURAHMAD, S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap 4 (orang) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bersama dengan Saksi ADI CAHYOKO;
- Bahwa saksi menerangkan pertama melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes. Kedua saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lainnya yang melakukan tindak pidana tersebut pada hari

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes.

- Bahwa saksi menerangkan adapun 4 (empat) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan tersebut adalah terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Bin EDI JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Bin MULYADI;
 - Bahwa saksi menerangkan alasannya menangkap, yaitu bahwa terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, dan Saksi WIJCJARNARKO menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.36 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697.
 - Bahwa saksi menerangkan pada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, saksi menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1.16 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type S8+ warna hitam dengan nomor 08180308938.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.
- Lalu pada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, saksi menemukan :
- a. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah.
 - b. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram.
 - c. 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.



d. 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.
- 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.

Sedangkan pada Saksi WIJCJARNARKO, saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh saudara EDGAR ANGGI PRATAMA dan WIJCJARNARKO yang beralamat di Desa Pandanarum Rt 06/02 Kec. Titro Kab. Pekalongan, menemukan :

- 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram.
 - 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram sabu.
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 04.45 Wib ketika saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Brebes Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud benar adanya terdapat 4 (empat) orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, ketika hendak diamankan 2 (dua) dari 4 (empat) orang kabur dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang, yaitu terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Ketika sedang menunggu beberapa orang untuk dijadikan saksi tiba-tiba



terdengar bunyi nada dering Handphone didalam pot tanaman yang kemudian langsung diambil dan ternyata terdapat 2 (dua) Handphone yang salah satunya diakui oleh terdakwa adalah miliknya, sedangkan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN tidak mengakui Handphone miliknya namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengiyakan jika Handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN baru mengakui jika Handphone tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu serta 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697. Kemudian pada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type S8+ warna hitam dengan nomor 08180308938 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1,16 gram yang ditemukan di bawah tiang listrik disekitar Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN diamankan. Selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN beserta barang bukti ke Polres Brebes dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA yang telah kabur. Sesampainya di Polres Brebes lalu memarkirkan 2 (dua) unit SPM ke parkiran Polres Brebes dan berganti kendaraan mobil untuk berusaha mencari keberadaan 2 (dua) orang yang telah kabur. Ketika berkendara ke arah timur dan sampai di lampu lalu lintas depan Kantor Kejaksaan Negeri Brebes mendapati 2 (dua) orang yang sedang berdiri yang menurut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN adalah Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO. Selanjutnya memutar arah di depan simpang tiga Tol Brebes Timur lalu menuju ke arah barat dan sesampainya di depan Hotel Kencana melihat 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO sedang mencoba memberhentikan Truk yang sedang melaju lalu saksi bersama Tim memutar balik di depan Kantor Samsat Brebes dan ketika di depan toko Meubel Jepara



Putri langsung turun dari mobil, hendak mengamankan 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO namun 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO menyadari kehadiran dari petugas lalu berusaha lari menuju ke gang sebelah barat toko Meubel Jepara Putri dan berusaha dikejar namun naas bagi 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO ternyata gang tersebut buntu dan 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO berhasil diamankan. Benar adanya jika 2 (dua) orang tersebut bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO, kemudian Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO dibawa menuju ke depan toko Meubel Jepara Putri untuk dilakukan penggeledahan. Kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,72 gram yang ditemukan disaku depan jaket yang Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA pakai, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624 disimpan disaku celana sebelah belakang kanan yang Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA pakai serta 1 (satu) tas pushop warna merah yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150 serta 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Pada diri Saksi WIJCJARNARKO ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru. Selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO masih menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja yang disimpan di dalam kamar kos-kosan yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO karena ketika Saksi WIJCJARNARKO sedang diinterogasi mengaku jika Saksi WIJCJARNARKO masih menyimpan ganja dan sabu di dalam kamar kos yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO. Selanjutnya saksi membawa Saksi WIJCJARNARKO menuju ke



kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06/02 Kec. Titro Kab. Pekalongan. Kemudian ditemukan 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram, 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram sabu, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram sabu, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO diatas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO;

- Bahwa saksi menerangkan ketika mengamankan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN tidak melakukan perlawanan namun ketika mengaman Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO sempat melakukan perlawanan yaitu berusaha kabur dengan cara berlari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan tim menangkap terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN saksi menanyakan hal tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan WIJCJARNARKO.
- Bahwa saksi menerangkan menanyakan ijin kepada terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, dan Saksi WIJCJARNARKO bahwa terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO menjawab tidak memiliki ijin tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi ADI CAHYOKO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap 4 (orang) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bersama dengan Saksi RUDI SURAHMAD, S.H.;

- Bahwa saksi menerangkan pertama melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes. Kedua saya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lainnya yang melakukan tindak pidana tersebut pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa saksi menerangkan adapun 4 (empat) orang laki-laki yang dilakukan penangkapan tersebut adalah terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA Bin EDI JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Bin MULYADI;
- Bahwa saksi menerangkan alasannya menangkap, yaitu bahwa terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, dan Saksi WIJCJARNARKO menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi menemukan :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.36 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697.
- Bahwa saksi menerangkan pada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, saksi menemukan :

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1.16 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type S8+ warna hitam dengan nomor 08180308938.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

Lalu pada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, saksi menemukan :

- e. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah.
- f. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram.
- g. 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.
- h. 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.
 - 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.

Sedangkan pada Saksi WIJCJARNARKO, saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh saudara EDGAR ANGGI PRATAMA dan WIJCJARNARKO yang beralamat di Desa Pandanarum Rt 06/02 Kec. Titro Kab. Pekalongan, menemukan :

- 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram.
 - 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram sabu.
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram sabu.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 04.45 Wib ketika saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba di

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Brebes Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud benar adanya terdapat 4 (empat) orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, ketika hendak diamankan 2 (dua) dari 4 (empat) orang kabur dan yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang, yaitu terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Ketika sedang menunggu beberapa orang untuk dijadikan saksi tiba-tiba terdengar bunyi nada dering Handphone didalam pot tanaman yang kemudian langsung diambil dan ternyata terdapat 2 (dua) Handphone yang salah satunya diakui oleh terdakwa adalah miliknya, sedangkan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN tidak mengakui Handphone miliknya namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengiyakan jika Handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN baru mengakui jika Handphone tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna ungu serta 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697. Kemudian pada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type S8+ warna hitam dengan nomor 08180308938 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam serta 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 1,16 gram yang ditemukan di bawah tiang listrik disekitar Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN diamankan. Selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN beserta barang bukti ke Polres Brebes dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA yang telah kabur. Sesampainya di Polres Brebes lalu memarkirkan 2 (dua) unit SPM ke parkiran Polres Brebes dan berganti kendaraan mobil untuk berusaha mencari keberadaan 2 (dua) orang yang telah kabur. Ketika berkendara ke arah timur dan sampai di lampu lalu lintas

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Kejaksaan Negeri Brebes mendapati 2 (dua) orang yang sedang berdiri yang menurut terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN adalah Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO. Selanjutnya memutar arah di depan simpang tiga Tol Brebes Timur lalu menuju ke arah barat dan sesampainya di depan Hotel Kencana melihat 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO sedang mencoba memberhentikan Truk yang sedang melaju lalu saksi bersama Tim memutar balik di depan Kantor Samsat Brebes dan ketika di depan toko Meubel Jepara Putri langsung turun dari mobil, hendak mengamankan 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO namun 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO menyadari kehadiran dari petugas lalu berusaha lari menuju ke gang sebelah barat toko Meubel Jepara Putri dan berusaha dikejar namun naas bagi 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO ternyata gang tersebut buntu dan 2 (dua) orang yang diduga Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO berhasil diamankan. Benar adanya jika 2 (dua) orang tersebut bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO, kemudian Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO dibawa menuju ke depan toko Meubel Jepara Putri untuk dilakukan penggeledahan. Kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,72 gram yang ditemukan disaku depan jaket yang Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA pakai, 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624 disimpan disaku celana sebelah belakang kanan yang Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA pakai serta 1 (satu) tas pushop warna merah yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150 serta 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru. Pada diri Saksi WIJCJARNARKO ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna biru. Selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO masih menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja yang disimpan di dalam kamar kos-kosan yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO karena ketika Saksi WIJCJARNARKO sedang diinterogasi mengaku jika Saksi WIJCJARNARKO masih menyimpan ganja dan sabu di dalam kamar kos yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO. Selanjutnya saksi membawa Saksi WIJCJARNARKO menuju ke kos-kosan yang berada di Desa Pandanarum Rt 06/02 Kec. Titro Kab. Pekalongan. Kemudian ditemukan 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram, 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram sabu, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram sabu, 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver, 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip yang disimpan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO diatas bak kontrol plafon pada kamar kos-kosan yang dihuni oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO;
- Bahwa saksi menerangkan ketika mengamankan terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN tidak melakukan perlawanan namun ketika mengaman Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO sempat melakukan perlawanan yaitu berusaha kabur dengan cara berlari;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan tim menangkap terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN saksi menanyakan hal tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan WIJCJARNARKO.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menanyakan ijin kepada terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, dan Saksi WIJCJARNARKO bahwa terdakwa, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan Saksi WIJCJARNARKO menjawab tidak memiliki ijin tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR,

- Bahwa saksi menerangkan mengerti bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian sehubungan saya telah menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 bulan Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di jalan perumahan di wilayah Kota Brebes (Perumahan Limbangan Indah) masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, saat itu saya sedang berdiri bersama dengan 4 (empat) teman saksi yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap saksi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara lisan kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta Sepeda motor yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa benar saksi ditangkap pihak Kepolisian pada saat setelah saksi menguasai kemudian menaruh barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil dan ditutup dengan lakban warna coklat di bawah tiang listrik di perumahan di wilayah Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menerangkan barang narkotika berupa sabu dengan berat 1,5 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil dan ditutup dengan lakban warna coklat tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA;
- Bahwa saksi menerangkan barang narkotika berupa sabu dengan berat 1,5 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil dan ditutup dengan lakban warna coklat milik teman saksi yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG tersebut yaitu awalnya ada teman saksi yang bernama Sdr EKO memesan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



kepada saksi untuk dicarikan atau dipesankan narkoba jenis sabu-sabu, setelah saksi bertanya kepada teman saksi yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG ternyata ada atau punya barangnya, sehingga saksi memesan sabu-sabu tersebut dari Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa mengantarkan barang tersebut ke Brebes, setelah sampai dengan Shrelook yang dikirimkan Sdr. EKO yang lokasinya diperumahan Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebers, selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil dan ditutup dengan lakban warna coklat tersebut kepada saksi, setelah saksi pegang, selanjutnya barang tersebut saksi letakkan/taruh dibawah tiang listrik diperumahan Limabang tersebut sambil menunggu Sdr. EKO datang menemui saksi, akan tetapi sebelum Sdr. EKO datang, saksi terlebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh Sdr EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG kepada saksi berupa serbuk / kristal warna putih sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil dan ditutup dengan lakban warna coklat tersebut adalah sabu-sabu, karena sebelumnya saksi pernah melihat dan memakai barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan teman saksi yang bernama Sdr. EKO tersebut memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sejak 2 bulan yang lalu dan tadi malam yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EKO menelpon saksi lagi dan menanyakan kepada saksi lagi dengan mengatakan "ADA TIDAK YAN?" dan saksi jawab "BELUM TAHU, AKU BELUM TANYA."
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan adalah menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG terkait ada tidaknya barang narkoba jenis sabu-sabu yang yang dipesan oleh teman saksi yang bernama Sdr. EKO tersebut. Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pada saat saksi dan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa perjalanan pulang mengunjungi pengajian dialun-alun



Kota Pekalongan, saat saksi tanya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menjawab “ADA” , setelah itu saksi langsung menghubungi balik Sdr. EKO dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada atau tersedia, selanjutnya Sdr. EKO memesan paketan sabu-sabu yang harganya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ngomong ke Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dan dijawab Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG “YA ADA”;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Sdr. EKO tidak pernah memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi atau melalui perantara saksi, akan tetapi sekitar 4 bulan yang lalu pada saat Sdr. EKO main ke rumah saksi pernah melihat ada teman saksi yang main ke rumah saksi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan memakai barang tersebut bersama-sama saksi dengan Sdr. EKO di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi bersedia mencari Narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Sdr. EKO dan bersedia mengantarkan barang tersebut ke wilayah Brebes adalah karena Sdr. EKO menjanjikan saksi akan meminjamkan Sepeda motor miliknya kepada saksi untuk balapan, karena sebelumnya saksi mengenal Sdr. EKO pada tahun 2017 pada saat ada pertandingan balap motor di sirkuit widuri Pemalang, disitu Sdr. EKO sebagai manager tim balap sedangkan saksi sebagai pembalapnya;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. EKO kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yaitu karena sebelumnya saksi pernah membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan ternyata barang tersebut ada dan tersedia, sehingga saksi menanyakan pesanan Sdr. EKO tersebut kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG lagi, karena kebetulan saat itu saksi sedang bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG sejak kecil karena keduanya adalah tetangga di kampung saksi, sedangkan saksi mengenal terdakwa sejak hari Selasa tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa main ke rumah saksi diajak oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG.

- Bahwa saksi menerangkan **Pertama** : Pada sekitar bulan Januari 2023 Sdr. EKO menelpon saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi saat itu saksi jawab belum ada, setelah itu Sdr. EKO sering mengirim pesan Whats Up kepada saksi akan tetapi tidak pernah saksi balas. **Kedua** : Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa main ke rumah saksi, kemudian berempat mengobrol di teras rumah saksi, saat itu saksi mengajak mereka untuk mengunjungi pengajian dialun-alun kota Pekalongan yang dilaksanakan pada malam harinya dan ternyata mereka bertiga menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib mereka pulang. **Ketiga** : Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. EKO menelpon saksi kembali menanyakan kepada terkait pesanan sabu-sabu yang dia pesan melalui saksi dan saksi jawab "NANTI DULU, SAYA BELUM TAHU, NANTI SAYA TANYAKAN", setelah itu saksi mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yang terletak di wilayah Tirto Pekalongan untuk mengunjungi pengajian dialu-alun Kota Pekalongan, saat itu disana sudah ada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa kemudian berangkat berempat dengan menggunakan Sepeda motor saksi sendiri merk Beat warna Hitam tahun 2022, No. Pol G-6571-AKB dan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol G-2345-KK milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, pada saat saksi di lokasi pengajian Sdr. EKO menelpon saksi dengan terus menanyakan pesanan sabu-sabu tersebut, dan saksi jawab "INI MASIH DIPENGAJIAN" dijawab oleh Sdr. EKO "YA, DILANJUT DULU". **Keempat** : Sekitar pukul 23.00 Wib pengajian selesai, saksi bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa nongkrong dulu di alun-alun Kota Pekalongan, saat itu saksi iseng-iseng menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG " terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dengan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



mengatakan "PUNYA SABU GA ENG?", dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "ADA", setelah itu saksi langsung menghubungi balik Sdr. EKO dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada atau tersedia. Selanjutnya Sdr. EKO memesan paketan sabu-sabu yang harganya Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ngomong lagi ke Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG terkait pesanan Sdr. EKO tersebut dan dijawab Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "YA ADA" dan dalam telpon tersebut Sdr. EKO menyuruh saksi untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Brebes, sehubungan perintah dari Sdr. EKO tersebut saksi meneruskannya kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Sdr. WIJCJARNARKO als CONTONG "SAYA MAU JALAN-JALAN KE BREBES, MAU IKUT TIDAK?" dan dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan mengatakan "AYOH, IKUT SEMUA", setelah itu saksi menghubungi Sdr. EKO apabila saksi dan teman-teman saksi tersebut akan ke Brebes untuk mengantarkan barang pesannya berupa Narkotika jenis sabu-sabu. **Kelima** : Setelah itu saksi, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa pulang, saksi langsung pulang ke rumah saksi sedangkan mereka berbonceng bertiga pisah tidak tahu kemana, tidak berselang lama saksi dengan menggunakan Sepeda motor mendatangi kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, ternyata sudah tidak ada, ketika saksi akan pulang lagi kerumah, saksi bertemu dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, saat itu Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengatakan kepada saksi "BARANG SUDAH SAYA BAWA" tanpa menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, dan terdakwa saat itu terdakwa menuju kerumah saksi untuk mengambil helm dan jaket, setelah itu berempat langsung menuju ke Brebes dengan saksi memboncengkan Saksi WIJCJARNARKO als



CONTONG menggunakan Sepeda motor Honda Bet warna Hitam milik saksi, sedangkan terdakwa memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan langsung menuju ke Kabupaten Brebes.

Keenam : Setelah sampai daerah Comal Pemalang terdakwa mengantuk sehingga langsung turun dari Sepeda motor dan membonceng saksi, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG memboncengkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menggunakan Sepeda motor Scoopy. Dalam perjalanan sampai di Tegal Sdr. EKO mengirim Sharelok / Lokasi ke handphone saksi, selanjutnya saksi mengikuti sharelok tersebut, setelah sampai masuk wilayah Kab. Brebes Sdr. EKO Video Call saksi dan mengatakan Sharelook yang pertama salah, kemudian Sdr. EKO mengirimkan Sharelokk lagi dan saksi mengikuti Sharelok tersebut dan sampailah saksi dan teman-teman saksi di atas diperumahan sesuai dengan Share lok yang dikirimkan oleh Sdr. EKO. **Ketujuh :** Setelah berhenti saksi langsung menelpon Sdr. EKO bahwa saksi sudah didekat lokasi shareloknnya Sdr. EKO dan dijawab Sdr. EKO "YA SEBENTAR, AKU TAK KESITU", setelah saksi mematikan handphone Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menyerahkan bungkusan plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu kepada saksi, setelah saksi terima Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengatakan kepada "YAN ITU DITARUH SITU DULU, BIAR DIA MEMBAYAR DULU", setelah saksi memegang bungkusan plastik klip kecil yang sudah ditutup lakban warna coklat yang berisi sabu-sabu tersebut selanjutnya saksi meletakkan/menaruh barang tersebut dibawah tiang listrik diperumahan sesuai Sharelok Sdr. EKO tersebut, sedangkan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dan terdakwa duduk-duduk yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari tempat saksi berada. Sebelum Sdr. EKO menemui saksi tiba-tiba-tiba datang 2 (dua) Mobil datang menuju saksi dan saksi tahu bahwa mobil tersebut dari Pihak Kepolisian, sebelum pihak Kepolisian tersebut turun dari Mobil saksi sudah melempar Handphone saksi karena saksi takut perbuatan saksi tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah pihak Kepolisian turun dari Mobil langsung mengamankan saksi dan terdakwa sedangkan



Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG melarikan diri, saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan Handphone warna silver milik saksi di teras rumah diperumahan tersebut, saat itu pihak Kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi taruh dibawah tiang listrik, setelah saksi diamankan didalam Mobil, pihak Kepolisian melakukan pengejaran dan akhirnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG tertangkap oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dibawa pihak Kepolisian ke Kantor Polres Brebes.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari mana Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

4. Saksi EDGAR A. PRATAMA Bin EDI JUNAEDI,

- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap petugas kepolisian sehubungan saksi merasa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu dan ganja.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Bulan maret 2023 sekira pukul 05.00 wib di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes. Ketika saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes saat itu saksi sedang berlari karena ketakutan bersama Saksi WIJCJARNARKO;
- Bahwa saksi menerangkan ketika diamankan, petugas menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah.
 - b. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet warna merah merek JFR berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7734 7624.
- d. 1 (satu) tas pushop warna merah, berisi :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150.
- e. 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan petugas juga turut serta mengamankan barang bukti dari kamar kos-kosan yang saksi huni bersama Saksi WIJCJARNARKO yang beralamat di Desa Pandanarum Rt 06/02 Kec. Titro Kab. Pekalongan, berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram Ganja.
 - 9 (Sembilan) paket dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram sabu.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram.
 - 3 (tiga) paket dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Acis warna silver.
 - 1 (satu) unit timbangan merek Hankai warna silver.
 - 1 (satu) pak plastic klip.
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram, 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram Ganja, 9 (Sembilan) paket dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram dan 3 (tiga) paket dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram adalah milik saksi dan Saksi WIJCJARNARKO.
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram, 21 (dua puluh satu) paket masing-masing berisi 40 (empat puluh) gram Ganja atau total keseluruhan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bruto 840 (delapan ratus empat puluh) gram Ganja, 9 (Sembilan) paket dibungkus tisu isolasi hitam masing-masing berisi 5,8 gram sabu atau total keseluruhan berat bruto 51,5 gram sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 19 (Sembilan belas) paket dibungkus isolasi hitam dengan total keseluruhan berat bruto 19,8 gram dan 3 (tiga) paket dibungkus tisu lakban coklat dengan total keseluruhan berat bruto 56,7 gram berasal dari membeli kepada seseorang yang diketahui bernama KEMBER. Saksi membeli kepada Sdr. KEMBER sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain membeli dari Sdr. KEMBER, saksi juga mendapatkan kiriman dari Pak Ci yang saya tahu berdomisili di Aceh.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan saudara WIJCJARNARKO menerima 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu lalu pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi pergi ke rumah Saksi WIJCJARNARKO guna membuat paket sabu tersebut. Sesampainya di rumah Saksi WIJCJARNARKO saksi bersama Saksi WIJCJARNARKO membuat paket STNK atau 0.3 gram sebanyak 14 (empat belas) paket dan sisa dari sabu tersebut saksi pakai bersama dengan Saksi WIJCJARNARKO;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi tidak mempunyai stok sabu atau ganja, saksi menghubungi saudara Pak Cik kemudian saksi order atau pesan kepada Pak Cik dan sekira 1 (satu) minggu kemudian sabu atau ganja tersebut sampai di alamat kos-kosan yang saksi tempati bersama Saksi WIJCJARNARKO;
- Bahwa saksi menerangkan datang ke Brebes bersama dengan Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Brebes guna mengantar Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN untuk menyerahkan sabu kepada Bos dari Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejak saksi keluar dari penjara pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki ijin;



- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira pukul 19.30 wib ketika saya sedang mengikuti pengajian di Alun-alun Kota Pekalongan bersama dengan Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Setelah mengikuti pengajian lalu saksi bersama dengan Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN minum-minuman keras di kos-kosan yang saksi huni bersama Saksi WIJCJARNARKO. Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN mengajak hiburan di Brebes, lalu saksi bersama dengan Saksi WIJCJARNARKO dan terdakwa menyetujui. Ketika hendak berangkat saksi mencoba menyerahkan 6 (enam) paket berisi sabu kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN akan tetapi Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN menolak dengan alasan agar saksi yang pegang 6 (enam) paket berisi sabu tersebut dan berkata "jika nanti sampai di Brebes, agar ditanam di daerah Brebes" lalu saksi jawab "iya". Sekira pukul 23.00 wib, saksi beserta dengan Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN mulai berangkat dari Pekalongan menuju ke Brebes menggunakan sepeda motor. Ketika itu saksi dibonceng oleh Saksi WIJCJARNARKO dan terdakwa dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Sesampainya di daerah Brebes namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya, Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN meminta 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN. Ketika saksi sedang melihat Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN sedang telpon dengan Bosnya tiba-tiba datang sebuah mobil warna silver yang hendak mengamankan saksi beserta Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN, kemudian saksi dan Saksi WIJCJARNARKO berlari tidak tentu arah dan ketika sampai di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, saksi dan Saksi WIJCJARNARKO berhasil ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi lalu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4.72 gram yang saksi simpan di saku depan jaket yang saksi pakai dan 1 (satu) tas pushop warna merah yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo type A17k dengan nomor 082324193448 dan 081391085150 dan 1 (satu) buah korek merek tokai warna biru yang ketika saksi pakai. Selanjutnya saksi beserta Saksi WIJCJARNARKO, terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD SYAFIQ FEBRIAN di bawa menuju Polres Brebes untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

5. Saksi WIJCJARNARKO Bin MULYADI,

- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap petugas kepolisian sehubungan saksi telah menjual Narkotika jenis sabu dan ganja kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Bulan maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di depan toko Meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes, pada saat ditangkap saksi sedang lari karena ketakutan bersama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA;
- Bahwa saksi menerangkan ketika diamankan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru dengan Hp 0877-5282-3170. Pada saat saksi ditangkap petugas tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis apapun pada diri saksi, namun setelah saksi dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes dan dilakukan interogasi saksi mengaku menyimpan Narkotika jenis sabu dan Ganja yang saksi simpan di Kos-kosan milik saksi dan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA yaitu di Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi digledah di kosan saksi masuk Desa Pandanarum Rt 06 Rw 02 Kec. Tirto Kab. Pekalongan petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket dibungkus tisu dan diisolasi hitam dengan berat bruto 51,5 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket dibungkus dengan isolasi hitam dengan berat 19,8 gram.
 - 3 (tiga) paket tisu dab dilakban coklat dengan Berat bruto 56,7 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Acis warna silver.
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil.
 - 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan brat bruto 840 gram.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kesemua barang bukti tersebut yaitu milik Pak Cik yang saksi tau berasal dari Ulle-ulle Aceh.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA diajak oleh Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Als IYAN Bin AGUS MUZAKIR, untruk melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu sesampainya ditujuan yaitu di wilayah Kac. Brebes Kab. Brebes, ada mobil yang ternyata di dalamnya berisi anggota kepolisian dan pada saat saksi akan ditangkap, saksi melarikan diri bersama dengan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA. Sesampainya di depan toko meubel Jepara Putri masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A17 warna biru dengan no Hp 087752823170. Setelah itu saksi dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes dan dilakukan interogasi kemudian saksi mengakui bahwa saksi menyimpan Narkotika jenis sabu dan ganja di kos-kosan saksi di Kab. Pekalongan, setelah itu saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke kos-kosan milik saksi dan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket dibungkus tisu dan diisolasi hitam dengan berat bruto 51,5 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 19 (sembilan belas) paket dibungkus dengan isolasi hitam dengan berat 19,8 gram.
 - 3 (tiga) paket tisu dan dilakban coklat dengan Berat bruto 56,7 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan merk Acis warna silver.
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil.
 - 21 (dua puluh satu) paket ganja dengan berat bruto 840 gram.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wib di jalan perumahan di wilayah Kota Brebes (Perumahan Limbangan Indah)

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa secara lisan kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta tas pinggang yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh Kepolisian saat itu terdakwa sedang menguasai, menyimpan dan membawa barang narkoba berupa sabu dengan berat 0,36 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang narkoba berupa sabu dengan berat 0,36 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil tersebut terdakwa simpan didalam tas warna biru dan tas tersebut terdakwa bawa dan dislempangkan ditubuh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain narkoba berupa sabu dengan berat 0,36 gram yang sudah terbungkus plastik klip ukuran kecil tersebut ada beberapa barang lain yang berada didalam tas biru yang terdakwa bawa tersebut, antara lain 1 (satu) buah pipet dan 1 buah korek gas warna ungu, kemudian Handpone merk Redmi Not 11 warna Hitam yang terdakwa simpan dikantong sebelah kanan pada celana pendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG. Sedangkan 1 buah korek gas warna ungu serta Handpone merk Redmi Not 11 warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet milik teman terdakwa, yaitu Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG sampai berada di dalam tas warna biru yang terdakwa pakai tersebut awalnya sebelumnya, yaitu pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang lain bernama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, main kerumah Kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yang berada di Wilayah Wiradesa Kab. Pekalongan, saat itu terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG ditawarkan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG untuk memakai narkoba jenis sabu miliknya dengan mengatakan "ITU KALAU PENGIN, DI AKU ADA,



TINGGAL NYEDOT", setelah terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG mengiyakan, selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari bawah almari, waktu itu narkoba jenis sabu tersebut masih terbungkus plastik klip kecil, selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG mengambil setengah dari sabu yang berada didalam plastic klip kecil tersebut dengan menggunakan sedotan minuman kemudian ditaruh didalam pipet kaca, selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG membakar pipet yang sudah berisi sabu tersebut dengan korek api dan selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan menggunakan sedotan minuman tadi dia menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian gantian terdakwa yang menyedot sebanyak 4 (empat) kali juga, setelah selesai memakai terdakwa menaruh atau menyimpan sisa sabu yang masih berada didalam plastik klip kecil dan pipet kaca tersebut di atas almari kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG;

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengajak terdakwa jalan-jalan muter-muter disekitaran desa didekat kontrakannya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan berbocengan bertiga menggunakan Sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, kemudian tiba-tiba Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG berhenti di depan rumah temannya yang baru saya kenal yang dipanggil Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan nama IYAN, tidak berselang lama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG datang dan akhirnya berempat nongkrong di rumahnya Saksi IYAN sampai dengan pukul 17.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang ke rumah Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG untuk memanggil sarung karena rencananya berempat akan mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG masih berada dirumah Saksi IYAN, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan ternyata sudah berada dikontrakannya, tidak berselang lama Saksi IYAN datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SIENG dan selanjutnya berempat bersama-sama mengunjungi pengajian dialun-alun pekalongan sampai pukul 00.30 Wib, dalam perjalanan pulang tersebut Saksi IYAN mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG main dan jalan-jalan ke Brebes, dan di iyaikan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengajak terdakwa sekalian, karena terdakwa sendirian akhirnya terdakwa mengiyakan untuk ikut ke Brebes. Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG pulang dulu di kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, sedangkan Saksi IYAN langsung pulang ke rumahnya, didalam kontrakan tersebut terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG siap-siap menuju ke Brebes dengan terdakwa membawa tas warna biru yang terdakwa isi barang-barang milik terdakwa berupa dompet, jam tangan, minyak wangi, rokok dan korek api gas warna ungu, setelah itu teedakwa menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "INI PIPET DAN SABUNYA DIBAWA SEKALIAN GA?" dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "DIBAWA SEKALIAN JUGA", kemudian terdakwa mengambil tembakau merk MARS BRAND, Pipet kaca dan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip kecil sisa dari yang terdakwa pakai bersama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dan terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna biru kemudian tas tersebut terdakwa cangklongan di badan terdakwa. Sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan berboncengan bertiga menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menuju ke rumah Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG untuk mengembalikan sarung dan mengambil jaket dan setelah itu bertiga langsung menghampiri Saksi IYAN dirumahnya. Setelah sampai di rumah Saksi IYAN, saya langsung turun dari Sepeda motor dan langsung membonceng Saksi IYAN menuju ke Kabupaten Brebes. Setelah sampai di wilayah Brebes, Saksi IYAN membelokkan Sepeda motor di suatu perumahan yang tidak terdakwa tahu, setelah berhenti Saksi IYAN mengirimkan Sharelok / lokasi ke temannya, selanjutnya Saksi IYAN menelpon

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya tersebut dengan mengatakan “ SUDAH SAMPAI “ kemudian temannya tersebut menjawab “ IYA SEBENTAR “setelah itu terdakwa. Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG berjalan kaki perumahan tersebut dengan jarak \pm 20 meter dari Saksi IYAN berada. Tidak berselang lama datang 2 (dua) Mobil warna Silver dan hitam ternyata dari pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi IYAN dan terdakwa, saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi IYAN dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian juga mendapatkan dan menemukan Handpone warna silver di teras rumah diperumahan tersebut dan ternyata handphone tersebut milik Saksi IYAN yang dibuang, saat itu pihak Kepolisian juga menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat dan ternyata isinya berupa narkoba jenis sabu yang terletak dibawah tiang listrik didekat Saksi IYAN berada, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi Sdr WIJCJARNARKO als CONTONG melarikan diri, akan tetapi dikejar oleh pihak Kepolisian dan akhirnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG tertangkap oleh pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa melihat Kepolisian menggeledah badan dan tubuh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dan saat itu pihak Kepolisian mendapatkan atau menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu dari kantong jaket yang dipakai Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi IYAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dibawa pihak Kepolisian ke Kantor Polres Brebes;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya setahu terdakwa Saksi IYAN itu mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG ke wilayah Kab. Brebes untuk jalan-jalan dan main ke rumah mantan bosnya, karena terdakwa sendirian akhirnya bersedia ikut, akan tetapi setelah tertangkap oleh pihak Kepolisian akhirnya terdakwa mengetahui ternyata tujuan Saksi IYAN mengajak kami ke wilayah kab. Brebes adalah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada temannya. Terdakwa juga merasa curiga kepada Saksi IYAN, kenapa mengirim Sharelok kepada temannya tersebut, seharusnya Saksi IYAN sudah mengetahui alamat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar dia ingin mengajak kami main ke rumah mantan Bosnya tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa tersebut adalah sisa yang terdakwa pakai sebelumnya dengan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG tersebut adalah milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG sedangkan narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah tiang listrik tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat Saksi IYAN menyerahkan sesuatu kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG pada saat berada dirumah Saksi IYAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mendapatkan barang tersebut dari mana, setahu terdakwa Narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 buah pipet kaca tersebut sudah berada di dalam kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yang berada di wilayah Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG sejak tahun 2020 di dalam Rutan Rowo belang Batang pada saat kami berdua sama-sama menjalani hukuman dirutan tersebut yaitu terdakwa menjalani hukuman karena melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti, yaitu :

1. BUKTI SURAT

BB-2301/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG. Sedangkan 1 buah korek gas warna ungu serta Handpone merk Redmi Not 11 warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah pipet milik teman terdakwa, yaitu Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG sampai berada di dalam tas warna biru yang terdakwa pakai tersebut awalnya sebelumnya, yaitu pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa yang lain bernama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG, main kerumah Kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yang berada di Wilayah Wiradesa Kab. Pekalongan, saat itu terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG ditawarkan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG untuk memakai narkotika jenis sabu miliknya dengan mengatakan "ITU KALAU PENGIN, DI AKU ADA, TINGGAL NYEDOT", setelah terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG mengiyakan, selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari bawah almari, waktu itu narkotika jenis sabu tersebut masih terbungkus plastik klip kecil, selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG mengambil setengah dari sabu yang berada didalam plastic klip kecil tersebut dengan menggunakan sedotan minuman kemudian ditaruh didalam pipet kaca, selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG membakar pipet yang sudah berisi sabu tersebut dengan korek api dan selanjutnya Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sedotan minuman tadi dia menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian gantian terdakwa yang menyedot sebanyak 4 (empat) kali juga, setelah selesai memakai terdakwa menaruh atau menyimpan sisa sabu yang masih berada didalam plastik klip kecil dan pipet kaca tersebut di atas alamari kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG;

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengajak terdakwa jalan-jalan muter-muter disekitaran desa didekat kontrakannya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan berbocengan bertiga menggunakan Sepeda motor merk Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, kemudian tiba-tiba Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG berhenti di depan rumah temannya yang baru saya kenal yang dipanggil Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dengan nama IYAN, tidak berselang lama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG datang dan akhirnya berempat nongkrong di rumahnya Saksi IYAN sampai dengan pukul 17.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang ke rumah Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG untuk memanggil sarung karena rencananya berempat akan mengunjungi pengajian di alun-alun Kota Pekalongan, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG masih berada dirumah Saksi IYAN, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan ternyata sudah berada dikontrakannya, tidak berselang lama Saksi IYAN datang ke kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan selanjutnya berempat bersama-sama mengunjungi pengajian dialun-alun pekalongan sampai pukul 00.30 Wib, dalam perjalanan pulang tersebut Saksi IYAN mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG main dan jalan-jalan ke Brebes, dan di iyaikan oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, selanjutnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mengajak terdakwa sekalian, karena terdakwa sendirian akhirnya terdakwa mengiyakan untuk ikut ke Brebes. Setelah itu terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG pulang dulu di kontrakan Saksi



EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, sedangkan Saksi IYAN langsung pulang ke rumahnya, didalam kontrakan tersebut terdakwa, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG siap-siap menuju ke Brebes dengan terdakwa membawa tas warna biru yang terdakwa isi barang-barang milik terdakwa berupa dompet, jam tangan, minyak wangi, rokok dan korek api gas warna ungu, setelah itu teedakwa menanyakan kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "INI PIPET DAN SABUNYA DIBAWA SEKALIAN GA?" dijawab oleh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG "DIBAWA SEKALIAN JUGA", kemudian terdakwa mengambil tembakau merk MARS BRAND, Pipet kaca dan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip kecil sisa dari yang terdakwa pakai bersama Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dan terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas warna biru kemudian tas tersebut terdakwa cangklongkan di badan terdakwa. Sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dengan berboncengan bertiga menggunakan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG menuju ke rumah Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG untuk mengembalikan sarung dan mengambil jaket dan setelah itu bertiga langsung mengahampiri Saksi IYAN dirumahnya. Setelah sampai di rumah Saksi IYAN, saya langsung turun dari Sepeda motor dan langsung membonceng Saksi IYAN menuju ke Kabupaten Brebes. Setelah sampai di wilayah Brebes, Saksi IYAN membelokkan Sepeda motor di suatu perumahan yang tidak terdakwa tahu, setelah berhenti Saksi IYAN mengirimkan Sharelok / lokasi ke temannya, selanjutnya Saksi IYAN menelpon temannya tersebut dengan mengatakan " SUDAH SAMPAI " kemudian temannya tersebut menjawab " IYA SEBENTAR "setelah itu terdakwa. Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG berjalan kaki perumahan tersebut dengan jarak \pm 20 meter dari Saksi IYAN berada. Tidak berselang lama datang 2 (dua) Mobil warna Silver dan hitam ternyata dari pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi IYAN dan terdakwa, saat itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengegeledahan terhadap Saksi IYAN dan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian juga mendapatkan dan menemukan Handpone warna silver di teras rumah



diperumahan tersebut dan ternyata handphone tersebut milik Saksi IYAN yang dibuang, saat itu pihak Kepolisian juag menemukan barang yang sudah terbungkus lakban coklat dan ternyata isinya berupa narkoba jenis sabu yang terletak dibawah tiang listrik didekat Saksi IYAN berada, sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi Sdr WIJCJARNARKO als CONTONG melarikan diri, akan tetapi dikejar oleh pihak Kepolisian dan akhirnya Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG tertangkap oleh pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya terdakwa melihat Kepolisian menggeledah badan dan tubuh Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dan saat itu pihak Kepolisian mendapatkan atau menemukan barang berupa Narkoba jenis sabu dari kantong jaket yang dipakai Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi IYAN, Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG, dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG dibawa pihak Kepolisian ke Kantor Polres Brebes;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya setahu terdakwa Saksi IYAN itu mengajak Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG ke wilayah Kab. Brebes untuk jalan-jalan dan main ke rumah mantan bosnya, karena terdakwa sendirian akhirnya bersedia ikut, akan tetapi setelah tertangkap oleh pihak Kepolisian akhirnya terdakwa mengetahui ternyata tujuan Saksi IYAN mengajak kami ke wilayah kab. Brebes adalah untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada temannya. Terdakwa juga merasa curiga kepada Saksi IYAN, kenapa mengirim Sharelok kepada temannya tersebut, seharusnya Saksi IYAN sudah mengetahui alamat rumah apabila benar dia ingin mengajak kami main ke rumah mantan Bosnya tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa tersebut adalah sisa yang terdakwa pakai sebelumnya dengan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG tersebut adalah milik Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG sedangkan narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah tiang listrik tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya;



- Bahwa terdakwa menerangkan tidak melihat Saksi IYAN menyerahkan sesuatu kepada Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG pada saat berada di rumah Saksi IYAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG mendapatkan barang tersebut dari mana, setahu terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram dan 1 buah pipet kaca tersebut sudah berada di dalam kontrakan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG yang berada di wilayah Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG sejak tahun 2020 di dalam Rutan Rowo belang Batang pada saat kami berdua sama-sama menjalani hukuman dirutan tersebut yaitu terdakwa menjalani hukuman karena melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan Saksi EDGAR ANGGI PRATAMA als SIENG dan Saksi WIJCJARNARKO als CONTONG melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu terdakwa **Aldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undan-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan; Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya, yaitu Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR A. PRATAMA Bin EDI JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Bin MULYADI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Pak Cik yang berasal dari Aceh melalui Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR yang rencananya akan dijual kepada Sdr. EKO bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, terdakwa beserta ketiga temannya tersebut ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bertentangan dengan hukum objektif
- Bertentangan dengan hak orang lain
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang
- Tanpa kewenangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya, yaitu Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR, Saksi EDGAR A. PRATAMA Bin EDI JUNAEDI, dan Saksi WIJCJARNARKO Bin MULYADI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Pak Cik yang berasal dari Aceh melalui Saksi M. SYAFIQ FEBRIAN Bin AGUS MUZAKIR yang rencananya akan dijual kepada Sdr. EKO bertempat di Perumahan Limbangan Indah masuk Kel. Limbangan Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, terdakwa beserta ketiga temannya tersebut ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15200 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagai dasar dalam dakwaa Primer tersebut terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer terbukti, maka unsur selebihnya tidak diperimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Aldi Pranayan Alias Kebo Bin Hazos Suroso Dochan** selama **6 (enam) tahun penjara** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan Penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,36 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 78/ Pid.Sus/2023./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 Pro warna hitam dengan nomor 085870760697

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh **Chandra Ramadhani S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.**, dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Epen Supendi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Robertus Dhendy, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa dan serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Epen Supendi, S.H.